



PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Subang Unit Munjul,
beralamat di Jalan Bendungan No.2 Pagaden Barat, Kabupaten Subang, dalam hal ini diwakili oleh :

Eko Susanto : Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Subang;

Deny Ramdansyah :Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
Subang;

Heri Susanto :Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Munjul;

Yofie Hanafi : (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero).Tbk Unit BRI Pamanukan Hilir;

Berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2038 –
KC/MKR/07/2022, tanggal 30 Juli 2022, untuk dan atas nama serta mewakili
Pemberi Kuasa dalam jabatannya tersebut diatas bertindak sebagai Penggugat
dengan surat kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan hukum
Pengadilan Negeri Subang nomor register 159/VII/BH/Pdt/2022/PN Sng
tanggal 5 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Nama : Hasan Bin Sadian;
Tempat / Tanggal Lahir : Subang / 17-11-1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Kp. Cikondang Rt 15 Rw 08 Desa Mekarwangi
Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Nomor HP / E-mail : -;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. Nama : Rasiti;

Tempat /Tanggal Lahir : Subang / 30-07-1973;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Kp. Cikondang Rt 15 Rw 08 Desa
Mekarwangi Kec Pagaden Barat Kab
subang;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Nomor HP / E-mail : -;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri subang di bawah Register Perkara Perdata No. 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng, tertanggal 5 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji / ~~Perbuatan Melawan Hukum~~).

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 27-12-2019;

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019;
- ✓ Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : - tanggal - ;
(apabila telah dilakukan addendum SPH);
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27-12-2019;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan;
- Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (atau klausula dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang) Nomor : PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.



- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah); Para Tergugat mulai tidak membayar bulan April 2021 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :



Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor
PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 4346-01-012494-10-0
tanggal 27-12-2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 05-12-2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Hasan di Desa/Kelurahan Sumbersari;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27-12-2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Sdr. Hasan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal

15 Desember 2016

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Hasan Bin Sadian (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal

28/04/2020.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Para Tergugat untuk memberitahu agar segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan I tanggal 01-02-2021, Surat Peringatan II tanggal 01-03-2021, Surat Peringatan III tanggal 01-04-2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan April 2021,

Saksi :

1. Sdr. Heri Susanto, Kepala Unit BRI Munjul;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah pekerja yang memberikan putusan kredit, melakukan pemeriksaan kelengkapan tempat usaha, domisili Para Tergugat dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

2. Sdr. Yofie Hanafi, Mantri BRI Unit Munjul;

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : - tanggal - adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) paling lambat 1 bulan setelah putusan inkraht. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya yang sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk bersidang pada tanggal yaitu tanggal 11 Agustus 2022, tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1912N8Z2/4346/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 atas nama Hasan Bin Sadian dan Rasiti, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kwitansi pencairan No.4346-01-012494-10-0, tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Permohonan Pinjaman tanggal 5 Desember 2019, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Hasan dan Rasiti, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.735 Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, atas nama pemegang hak Hasan, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Desember 2019, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Desember 2016, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P – 8;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Surat Peringatan Pertama tanggal 01 Februari 2021, Surat Peringatan Kedua tanggal 01 Maret 2021 dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 01 April 2021, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Tergugat tanggal cetak 19 Juli 2022, diberi tanda P – 10;

Fotocopy Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P – 4, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata dan selanjutnya aslinya dan fotocopynya oleh Hakim diserahkan kembali kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasa/wakilnya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam relaas-relaas panggilan, selengkapny tercantum dalam relaas-relaas Berita Acara Pemeriksaan Persidangan untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR cukup beralasan Majelis Hakim terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor Ke-1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain sehingga akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor Ke-2 yang "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat"; Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah) selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
3. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (atau klausula dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang) Nomor : PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019;
4. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
5. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian;
6. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 735 atas nama Hasan dan SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah **perjanjian hutang piutang** antara Penggugat dengan Para Tergugat yang ternyata tidak ditepati oleh Para Tergugat (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian



yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berutang) dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10;

Mernimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara/BW disebutkan bahwa : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1912N8Z2/4346/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 atas nama Hasan Bin Sadian dan Rasiti, diberi tanda P – 1 dikaitkan dengan surat bukti P-9 berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 01 Februari 2021, Surat Peringatan Kedua tanggal 01 Maret 2021 dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 01 April 2021, dan surat bukti P-10 berupa Rekening Koran Pinjaman Tergugat I atas nama Hasan Bin Sadian tanggal cetak 19 Juli 2022, dan berupa Payoff Pinjaman atas nama Hasan Bin Sadian posisi tahun 2022 maka perbuatan Para Tergugat termasuk kategori Wanprestasi / ingkar janji. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Kwitansi pencairan No.4346-01-012494-10-0, tanggal 27 Desember 2019 yang telah dicairkan oleh Penggugat kepda Para Tergugat dan dipersidangan Hakim telah meneliti dan melihat seluruh dari bukti-bukti surat tersebut, dan dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar Para Tergugat tidak bisa membayar kewajiban angsuran sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1912N8Z2/4346/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 atas nama Hasan Bin Sadian dan rasiti (surat bukti P-1) sehingga bukti surat – bukti surat tersebut dipersidangan sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Nomor Ke-2 tersebut patut Hakim kabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu “Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : - tanggal - adalah sah dan berkekuatan hukum” Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1912N8Z2/4346/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 atas nama Hasan Bin Sadian dan Rasiti adalah sah maka untuk petitum Nomor Ke-3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-4 yang “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) paling lambat 1 bulan setelah putusan inkracht. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 01 Februari 2021, Surat Peringatan Kedua tanggal 01 Maret 2021 dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 01 April 2021, dan surat bukti P-10 berupa Rekening Koran Pinjaman Tergugat I atas nama Hasan Bin Sadian tanggal cetak 19 Juli 2022, dan berupa Payoff Pinjaman atas nama Hasan Bin Sadian posisi tahun 2022 serta dikaitkan dengan surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1912N8Z2/4346/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 atas nama Hasan Bin Sadian dan Rasiti maka Para Tergugat selaku debitur tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran baik angsuran pokok dan bunga sampai dengan saat ini sehingga petitum Nomor Ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan dibawah ini maka Para Tergugat diwajibkan membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Penggugat yang masih



sama dalam petitum Nomor Ke-4 yang menyatakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan inkracht. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya bahwa jangka waktu tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan karena dalam gugatan sederhana ini masih ada upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh para pihak oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan petitum Nomor Ke-4 ini dengan perbaikan amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-5 yang “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya” maka akan Hakim pertimbangkan oleh karena dalam perkara aquo, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka tuntutan Penggugat tentang hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-6 yang “Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)” Hakim berpendapat. bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan dan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang telah pula di perlihatkan dan ditanda tangani Para Tergugat selaku Pemberi Kuasa kepada Penggugat selaku Penerima Kuasa untuk menjalankan tindak-tindakan yang berkaitan dengan penyerahan dan penjualan agunan dan didalam persidangan Para Tergugat juga tidak menyangkal terhadap bukti tersebut dikarenakan tidak hadir maka dengan demikian menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 27/12/2019 adalah sah dan berkekuatan Hukum dan hal mana yang masih berkaitan dengan petitum-petitum sebelumnya maka pelelangan tersebut patut untuk dikabulkan namun oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal ini bukan sebagai pihak dalam perkara ini maka Hakim dapat mengabulkan



dengan perbaikan petitum. Dengan demikian petitum Nomor Ke-6 dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-7 yang “Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 atas nama Hasan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya”, Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat atas permintaannya tersebut selama dalam persidangan tidak mengajukan suatu permohonan tersebut dan seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mana Permintaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan maka harus dibuat permohonan tersendiri maka terhadap petitum Nomor Ke-7 tidak beralasan Hukum untuk dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-8 yang “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini, oleh karena Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang pada petitum Nomor Ke-4, maka berdasarkan Pasal 611 a ayat (1) Rv tuntutan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-9 yang “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan”, menurut Hakim tidak ada urgensi yang mengharuskan ataupun alasan Hukum lainnya untuk itu, sehingga tuntutan Penggugat mengenai hal ini harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor Ke-1 Penggugat yang menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat adalah pihak yang menang, dan Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama atau tanggung renteng yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini, maka petitum Nomor Ke-10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek, maka sudah selayaknya agar gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam KUHPdata, RV, dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912N8Z2/4346/12/2019 tanggal 27-12-2019 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Addendum adalah sah dan berkekuatan hukum”;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.139.287,- (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
6. Mengabulkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan/atau bangunan yang terletak dan beralamat di Desa Sumbersari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten/Kotamadya Subang dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735**, Surat Ukur Nomor 00685/2006., Luas 613 m2, melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Ribka Novita Bontong, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh lis Susilawati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

lis Susilawati

Ribka Novita Bontong, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Penggugat	Rp. 10.000,-
PNBP Tergugat	Rp. 20.000,-
Panggilan	Rp. 780.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);